

NASKAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN RISET TEKNOLOGI ALAT BANTU BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia



NASKAH KEBIJAKAN
**PENGEMBANGAN RISET TEKNOLOGI
ALAT BANTU BAGI PENYANDANG DISABILITAS**
Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia

Diterbitkan pertama pada 2022 oleh Penerbit BRIN

Tersedia untuk diunduh secara gratis: penerbit.brin.go.id



Buku ini di bawah lisensi Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 4.0 International license (CC BY-NC-SA 4.0).

Lisensi ini mengizinkan Anda untuk berbagi, mengopi, mendistribusikan, dan mentransmisi karya untuk penggunaan personal dan bukan tujuan komersial, dengan memberikan atribusi sesuai ketentuan. Karya turunan dan modifikasi harus menggunakan lisensi yang sama.

Informasi detail terkait lisensi CC-BY-NC-SA 4.0 tersedia melalui tautan: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Naskah Kebijakan MOST-UNESCO Seri 6/2022



NASKAH KEBIJAKAN
**PENGEMBANGAN RISET TEKNOLOGI
ALAT BANTU BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia

Penerbit BRIN

© 2022 Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Naskah Kebijakan Pengembangan Riset Teknologi Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia/MOST-UNESCO-Jakarta: Penerbit BRIN, 2022.

vii + 8 hlm.; 21 x 29,7 cm.

- | | |
|----------------|---------------------------|
| 1. Disabilitas | 2. Penyandang Disabilitas |
| 3. Alat Bantu | 4. Riset |

305.98

Copy editor : Emsa Ayudia Putri
Proofreader : Sarwendah Puspita Dewi & Dhevi E.I.R. Mahelingga
Penata Isi : Dhevi E.I.R. Mahelingga
Desainer Sampul : Dhevi E.I.R. Mahelingga

Cetakan Pertama : Desember 2022



Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN, anggota Ikapi
Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah
Gedung B.J. Habibie, Jln. M.H. Thamrin No. 8,
Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
Whatsapp: 0811-8612-369
e-mail: penerbit@brin.go.id
website: penerbit.brin.go.id
f Penerbit BRIN
@penerbit_brin
penerbit_brin



NASKAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN RISET TEKNOLOGI ALAT BANTU BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia

Penanggung Jawab:

Prof. Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, M.A.

(Direktur Eksekutif Komite Nasional Indonesia untuk Program MOST-UNESCO)

Penyusun:

Dr. Sri Sunarti Purwaningsih, M.A. *(Pusat Riset Kependudukan, BRIN)*

Menik Budiarti, S.S., M.Dis.St. *(Kementerian Sosial)*

Witra Apdhi Yohanitas, S.Kom., M.A.P. *(Pusat Riset Dalam Negeri-BRIN)*

Primatia Romana Wulandari *(Knowledge Exchange and Learning Lead, Knowledge Sector Initiative)*

Gigay Citta A. *(CLN Program Assistant, Knowledge Sector Initiative)*

Editor:

Dra. Wati Hermawati, M.B.A. *(Pusat Riset Ekonomi Industri, Jasa dan Perdagangan, BRIN/ Anggota Komite Nasional Indonesia untuk Program MOST-UNESCO)*

Mochamad Felani Budi Hartanto, S.IP., M.P.A. *(Pusat Riset Masyarakat dan Budaya, BRIN/ Anggota Komite Nasional Indonesia untuk Program MOST-UNESCO)*

KATA PENGANTAR

Penghormatan dan pengarusutamaan penyandang disabilitas di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir mengalami percepatan dan layak untuk diapresiasi. Berbagai capaian merupakan refleksi dari komitmen global Indonesia dalam SDGs dengan prinsip-prinsip universal, integrasi, dan inklusif guna meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "No One Left Behind".

Namun demikian, sejumlah program dan layanan yang ada belum juga efektif menjangkau semua penyandang disabilitas dalam mengatasi hambatan untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial, memitigasi risiko yang dihadapinya, dan mendukung resiliensi jangka panjang serta belum banyak mengubah stigma penyandang disabilitas. Selain persoalan data penyandang disabilitas dengan berbagai karakteristiknya, juga masih minimnya bukti ilmiah untuk mendasari penyusunan kebijakan dan perancangan program yang tepat, menyebabkan kebijakan dan program serta layanan penyandang disabilitas belum sepenuhnya inklusif, terpadu (lintas sektor), dan memadai. Oleh sebab itu, suatu tantangan tersendiri meningkatkan keterlibatan penyandang disabilitas dalam pembangunan.

Komite Nasional Indonesia untuk Program Management of Social Transformation (MOST-UNESCO) mengundang berbagai pemangku kepentingan dan mitra untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, organisasi penyandang disabilitas, aktivis masyarakat, dan penyandang disabilitas untuk mendiskusikan dan mendalami isu-isu disabilitas. Isu strategis berfokus pada hak dan akses pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik-hukum, dan perlindungan sosial melalui Prakonferensi dan Konferensi Nasional dengan tema "Penguatan Ekosistem Riset untuk Kebijakan Inklusif guna Peningkatan Pemenuhan Hak dan Peran Penyandang Disabilitas dalam Pembangunan" yang diselenggarakan pada tanggal 14, 17, 21 Juni 2022 dan puncaknya pada tanggal 29 Juni 2022. Konferensi Nasional tersebut menghasilkan salah satunya naskah yang berisi rekomendasi kebijakan secara berseri.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Kami berharap rekomendasi kebijakan ini dapat menjadi salah satu pertimbangan penyusunan strategi dan kebijakan ke depan.

Jakarta, Agustus 2022

Prof. Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, M.A.

PENGEMBANGAN RISET TEKNOLOGI ALAT BANTU BAGI PENYANDANG DISABILITAS

I. PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan termasuk stigma dan diskriminasi sehingga belum dapat berkontribusi aktif secara optimal dalam pembangunan. Hal tersebut membatasi kesempatan dan akses penyandang disabilitas dalam mendapatkan haknya di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, dan kesejahteraan, serta perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2020) menunjukkan jumlah penyandang disabilitas diperkirakan mencapai 22,5 juta atau 5 persen dari total penduduk Indonesia. Sementara, berdasarkan data yang dirilis Kementerian Tenaga Kerja dan Perindustrian (Kemnaker) (2021), jumlah penyandang disabilitas usia kerja adalah sebanyak 17,74 juta dan 7,8 juta orang di antaranya dalam status bekerja. Artinya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) disabilitas mencapai 44 persen atau lebih rendah dari TPAK nasional yang mencapai 69 persen (BPS, 2020).

Indonesia telah berkomitmen untuk turut menjalankan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dipandu prinsip universal, integratif dan inklusif guna menjamin bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan dalam agenda pembangunan atau "*No-one Left Behind*". Komitmen tersebut telah diturunkan dalam sejumlah peraturan dan kebijakan yang disertai dengan upaya mendorong semua elemen bangsa untuk menjamin hak asasi manusia, termasuk pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sejumlah langkah yang mendukung hal tersebut antara lain mengadopsi prinsip-prinsip dalam *the UN Universal Declaration of Human Rights* melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik, dan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD) melalui UU Nomor 19 Tahun 2011.

Komitmen tersebut juga terlihat dari digantinya UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang lebih mengandalkan sisi amal (*charity*) dan kesehatan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berperspektif hak asasi manusia.

Salah satu isu penting dalam meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas adalah pemenuhan teknologi alat bantu (*assistive technology*). Pasal 1 UU Nomor 8 Tahun 2016 mendefinisikan alat bantu sebagai benda yang berfungsi membantu kemandirian penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Alat bantu berbeda dari alat bantu kesehatan. Menurut UU Nomor 8 Tahun 2016 tersebut, alat bantu kesehatan didefinisikan sebagai benda yang membantu mengoptimalkan fungsi anggota tubuh penyandang disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam memenuhi kebutuhan alat bantu untuk penyandang disabilitas, antara lain melalui pembiayaan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Namun, masih ada kesenjangan antara tingginya kebutuhan dengan ketersediaan alat bantu. Padahal, teknologi alat bantu merupakan kebutuhan dasar yang bisa memberi pengaruh besar bagi peningkatan kesejahteraan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan. Selain itu, penyediaan alat bantu merupakan wujud dari salah satu upaya menjamin kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan.

Melihat situasi tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti), Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) perlu bekerja sama guna mendorong sekaligus menjamin penelitian, pengembangan, pengadaan, serta pemenuhan teknologi alat bantu bagi penyandang disabilitas.

II. TANTANGAN DAN HAMBATAN

Teknologi alat bantu merupakan perangkat yang menjadi kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas. Akses terhadap alat bantu sesuai dengan kebutuhan akan berdampak signifikan terhadap kualitas hidup penyandang disabilitas sekaligus bisa mendorong partisipasinya dalam pembangunan. Isu spesifik terkait penyediaan teknologi alat bantu bagi penyandang disabilitas di Indonesia, antara lain:

a. Keterbatasan Pembiayaan Pengadaan Alat Bantu

Survei penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas (WHO rATA Survey) pada Agustus–Desember 2021 mengungkapkan bahwa sepertiga penduduk mengalami kesulitan dalam aktivitas sehari-hari (Hendarwan dkk., 2022). Dari jumlah tersebut, prevalensi kebutuhan yang tidak terpenuhi (*unmet need*) terkait alat bantu mencapai lebih dari 50 persen. Faktor utama yang menjadi penyebab tingginya kebutuhan yang tidak terpenuhi itu adalah keterbatasan biaya. Dari sisi pembiayaan pengadaan alat bantu, terlihat bahwa pendanaan dari pemerintah (pusat dan daerah), organisasi masyarakat, asuransi, maupun pemberi kerja lebih rendah dibandingkan pendanaan dari kantong pribadi penyandang disabilitas dan keluarga. Misalnya seperti *screen reader* untuk disabilitas netra yang pengadaannya lebih banyak dari penyandang disabilitas itu sendiri. Masih sangat sedikit lembaga pemerintah dan/atau perusahaan yang berkenan

menyediakan *job access with speech* (JAWS) dan/atau *non visual desktop access* (NVDA) bagi disabilitas netra. Artinya, penyandang disabilitas dan keluarga mereka lebih banyak menanggung biaya pengadaan alat bantu.

b. Ketersediaan Data Penyediaan Alat Bantu

Sejauh ini belum ada data yang sinkron terkait penyediaan alat bantu di Indonesia. Sejumlah survei tentang alat bantu telah dilakukan, tetapi karena dilaksanakan secara berkala dan terpisah, data yang dihasilkan tidak terpadu dan berkelanjutan. Hal ini kurang menggambarkan kondisi disabilitas secara komprehensif. Padahal, data yang akurat dibutuhkan agar pemenuhan alat bantu bisa tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.

c. Penyediaan Alat Bantu Belum Sesuai Kebutuhan Penyandang Disabilitas

Penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas memiliki tantangan tersendiri, seperti kuantitas alat bantu yang masih sangat terbatas, kualitas yang masih belum memadai, jenis alat bantu yang belum sesuai dengan kebutuhan, harga alat bantu yang masih relatif mahal, sebagian alat bantu masih harus diimpor, serta akses memperoleh alat bantu yang masih sulit (Kasim, 2022). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, misalnya, hanya memberikan pembiayaan bagi tujuh jenis alat bantu. Padahal, ragam disabilitas jumlahnya lebih banyak dari itu. Kebutuhan alat bantu untuk setiap penyandang disabilitas juga tidak selalu sama. Penyandang disabilitas yang sama-sama memiliki kelemahan di kaki seperti paraplegia (kelumpuhan tungkai akibat cedera tulang belakang) berbeda kebutuhannya dengan orang dengan *cerebral palsy* (gangguan pada gerakan, otot, dan postur tubuh). Meskipun keduanya sama-sama membutuhkan kursi roda, tetapi spesifikasi dari kursi roda yang dibutuhkan berbeda. Sayangnya, hal ini belum banyak diperhatikan dalam penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

d. Keterbatasan Akses Informasi dan Dukungan Komunikasi yang Inklusif

Sementara bagi penyandang disabilitas yang sejak lahir tidak bisa mendengar, sarana komunikasi yang paling utama adalah bahasa isyarat dan/atau bahasa tulis. Ini penting untuk mendorong terselenggaranya pembelajaran bahasa isyarat agar memudahkan disabilitas tuli berkomunikasi dengan orang lain. Selain itu, penyediaan *caption* (tulisan) pada video maupun pada perangkat komunikasi audio visual seperti Zoom dan Google Meet memungkinkan disabilitas tuli dapat mengakses berbagai sumber informasi.

III. PERAN RISET DALAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI ALAT BANTU

Teknologi alat bantu sangat berperan dalam kemandirian penyandang disabilitas, salah satunya dalam peningkatan taraf ekonomi. Untuk itu, riset terkait pengembangan teknologi alat bantu penyandang disabilitas yang sesuai kebutuhan sangat diperlukan karena akan memberikan dampak langsung bagi peningkatan kualitas hidup mereka. Penyediaan alat bantu deteksi dengan *output* getar untuk memberikan notifikasi terkait berbagai peristiwa alam penting juga dan dapat menjadi terobosan yang sangat membantu bagi disabilitas tuli.

Riset yang selama ini dilakukan Direktorat Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Industri-BRIN (2022) terkait disabilitas bisa dikembangkan agar dapat diproduksi dengan biaya yang lebih murah sehingga dapat terjangkau bagi penyandang disabilitas. Penelitian semacam ini perlu ditingkatkan, misalnya, pengembangan alat bantu dengar (ABD). Alat bantu yang diperlukan disabilitas tuli yang masih memiliki sisa pendengaran saat ini kualitasnya berbeda-beda, tergantung dari harganya (Prasetyo, 2022). ABD bekas dijual dengan harga lebih murah dari ABD digital yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya dan biasanya dilengkapi dengan tes pendengaran. Dari segi kualitas, ABD digital lebih baik karena pemasangannya disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Namun, produk ini merupakan barang impor yang mahal sehingga tidak semua disabilitas tuli bisa membelinya. Oleh karena itu, pengembangan ABD dalam negeri yang dapat bersaing dengan produk impor sangat diperlukan.

IV. KERANGKA KEBIJAKAN YANG DISASAR

Kerangka kebijakan di bawah ini mengulas perlunya perubahan kebijakan dan tata kelola terkait peningkatan akses dalam pemenuhan alat bantu, penurunan nilai jual, serta percepatan kuantitas dan ragam alat bantu.

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, khususnya Pasal 21 dan 23, menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin ketersediaan alat bantu sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitas serta memastikan prosedur, fasilitas, dan pemilihan alat bantu dapat diakses dan mudah dipahami oleh penyandang disabilitas.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 (bagian keenam belas) Pasal 117-121. Untuk menjamin pemenuhan alat bantu, perlu pengembangan sistem informasi yang memuat data penyandang yang terus dimutakhirkan sesuai kondisi di lapangan dan terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan OPD sehingga tidak ada data yang tumpang tindih maupun yang terlewat. Sistem informasi yang terpadu akan sangat penting guna mendata kebutuhan alat bantu, memantau distribusinya, serta mengevaluasi pelaksanaannya.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa salah satu kewajiban negara adalah memberikan alat bantu, baik sebagai bagian dari proses rehabilitasi maupun bantuan langsung. Berdasarkan hal ini, pemerintah perlu menggunakan cara pandang yang komprehensif dengan melihat mulai

- dari sisi akses, ketersediaan, dan partisipasi penyandang disabilitas dalam penyediaan alat bantu. Selain itu, dana pemerintah pusat dan daerah melalui BPJS, bantuan sosial (bansos), bantuan pemerintah daerah perlu dioptimalkan sekaligus mendorong peran serta pihak swasta dan organisasi masyarakat.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 mengatur penyediaan alat bantu melalui BPJS bagi tujuh jenis disabilitas. Untuk mewujudkan kesetaraan akses dan mendorong peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas dan kontribusi mereka terhadap pembangunan, cakupan skema pengadaan alat bantu oleh BPJS Kesehatan perlu diperluas sesuai dengan jenis dan kebutuhan penyandang disabilitas yang beragam.
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 khususnya Pasal 3 menegaskan bahwa barang untuk keperluan khusus kaum tuna netra dan penyandang disabilitas lainnya dibebaskan dari pajak. Meski demikian, dalam implementasinya kebijakan ini perlu diperluas untuk bahan baku produksi alat bantu sehingga dapat menurunkan harga alat bantu yang diproduksi dalam negeri. Selain itu, diperlukan kebijakan yang dapat mendorong produksi alat bantu di dalam negeri dengan menggunakan bahan lokal, termasuk riset-riset terkait hal tersebut perlu terus diupayakan.
 6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 dan Pasal 110 menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi penuh dalam berbagai aspek kehidupan. Kebijakan ini perlu didorong untuk memastikan bahwa alat bantu yang akan diproduksi memang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas itu sendiri.
 7. Ratifikasi Perjanjian Internasional melalui Dekrit Presiden Nomor 1 Tahun 2020 tentang pengesahan Traktat Marrakesh untuk fasilitasi akses terhadap karya publikasi bagi penyandang disabilitas netra, orang dengan gangguan penglihatan, atau mereka yang kesulitan menggunakan karya cetak harus menyediakan lebih banyak akses informasi maupun alat bantu yang mendukung disabilitas netra.

V. REKOMENDASI

Melihat pentingnya penyediaan alat bantu kesehatan sebagai perwujudan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dan berpartisipasi dalam pembangunan. Kegiatan pra-konferensi ini menyampaikan rekomendasi kepada BRIN, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sebagai berikut.


1. Perlu ada kebijakan payung guna mendorong sistem riset terkait penelitian eksakta, khususnya terkait pengembangan teknologi dari hulu hingga hilir sehingga bisa diterapkan dalam pengembangan teknologi alat bantu bagi penyandang disabilitas. Kebijakan payung terkait sistem riset tersebut akan mengatur kontribusi para pihak dari hulu hingga hilir, yakni terkait dengan

pengembangan, pengadaan, dan pemenuhan alat bantu penyandang disabilitas yang inklusif, aman, dan adaptif secara proporsional.

2. Riset pengembangan teknologi alat bantu memerlukan kerja sama *pentahelix* yang melibatkan pembuat kebijakan, pelaku riset (lembaga riset dan universitas), penyandang disabilitas, pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan dunia usaha. Industri lokal harus dilibatkan dalam penyediaan bahan baku serta produksi alat bantu. Partisipasi penyandang disabilitas dalam proses produksi alat bantu melalui sentra-sentra rehabilitasi di bawah Kementerian Sosial perlu dipastikan sehingga tidak hanya dapat mengurangi nilai jual produk, tetapi juga menjadi salah satu bentuk upaya pemberdayaan penyandang disabilitas sehingga mereka bisa secara langsung berkontribusi dalam proses pembangunan melalui penyediaan alat bantu. Dengan demikian, prinsip inklusivitas juga bisa diterapkan dalam riset-riset terkait teknologi.
3. Kebijakan tersebut juga perlu mendorong pengoptimalan pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah, termasuk memperluas cakupan skema pengadaan alat bantu oleh BPJS Kesehatan, serta pendanaan dari pihak swasta dan organisasi masyarakat. Jika diperlukan, disusun peraturan bersama dari para pihak yang terlibat dalam pengadaan alat bantu untuk mendukung aksesibilitas.
4. Perlu ada kebijakan yang mendorong pengembangan sistem informasi terpadu terkait data penyandang disabilitas sehingga bisa menjamin pemenuhan alat bantu yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). *Indikator kesehatan rakyat*. BPS RI. <https://www.bps.go.id/publication/2020/11/30/5d97da0e92542a75d3cace48/indikator-kesejahteraan-rakyat-2020.html>
- Direktorat Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Industri-BRIN. (2022, 17 Juni 2022). *Riset dan inovasi: Teknologi asertif bagi penyandang disabilitas*. [Pemaparan materi] Prakonferensi MOST UNESCO: Pengembangan Riset Teknologi Alat Bantu Penyandang Disabilitas, Jakarta, Indonesia.
- Hendarwan, H. & Nucke W. K. P. (2022, 17 Juni 2022). *Hasil survey penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas: Who rATA Survey-Indonesia*. [Pemaparan materi] Prakonferensi MOST UNESCO: Pengembangan Riset Teknologi Alat Bantu Penyandang Disabilitas, Jakarta, Indonesia.
- Kasim, E. R. (2022, 17 Juni 2022). *Pemenuhan alat bantu bagi penyandang disabilitas*. [Pemaparan materi] Prakonferensi MOST UNESCO: Pengembangan Riset Teknologi Alat Bantu Penyandang Disabilitas, Jakarta, Indonesia.
- Kementerian Tenaga Kerja dan Perindustrian (Kemnaker). (2021). *Ketenagakerjaan dalam data edisi 4 tahun 2021*. Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas. (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/116978/pp-no-52-tahun-2019>
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. (2016). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/114070/permenkes-no-52-tahun-2016>
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139647/permenkes-no-6-tahun-2018>
- Prasetyo, B. (2022, 17 Juni 2022). *Kebutuhan teknologi asertif bagi disabilitas tuli*. [Pemaparan materi] Prakonferensi MOST UNESCO: Pengembangan Riset Teknologi Alat Bantu Penyandang Disabilitas, Jakarta, Indonesia.



Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (1999). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. (2005). <https://www.dpr.go.id/dok-setjen/dokumen/-Regulasi-UU-No.-12-Tahun-2005-Tentang-Pengesahan-Kovenan-Internasional-Tentang-Hak-Hak-Sipil-dan-Politik-1552380410.pdf>

Undang- undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. (2016). https://pug-pupr.pu.go.id/_uploads/PP/UU.%20No.%208%20Th.%202016.pdf

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya). (2005). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40256/uu-no-11-tahun-2005>.

NASKAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN RISET TEKNOLOGI ALAT BANTU BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia

Penghormatan dan pengarusutamaan penyandang disabilitas di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir mengalami percepatan dan layak untuk diberi apresiasi. Berbagai capaian merupakan refleksi dari komitmen global Indonesia dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs) dengan prinsip-prinsip universal, integrasi, dan inklusif guna meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "No One Left Behind."

Namun demikian, sejumlah program dan layanan yang ada belum juga efektif menjangkau semua penyandang disabilitas dalam mengatasi kesulitan hidupnya, memitigasi risiko yang dihadapinya, dan mendukung resiliensi jangka panjang serta belum banyak mengubah stigma dan stereotipe penyandang disabilitas. Selain persoalan data penyandang disabilitas dengan berbagai karakteristiknya, masih minimnya bukti ilmiah untuk mendasari penyusunan kebijakan dan perancangan program yang tepat menyebabkan kebijakan dan program serta layanan penyandang disabilitas belum sepenuhnya inklusif, terpadu (lintas sektor), dan memadai. Oleh sebab itu, suatu tantangan tersendiri meningkatkan keterlibatan penyandang disabilitas dalam pembangunan.

Komite Nasional Indonesia untuk Program Management of Social Transformation (MOST-UNESCO) mengundang berbagai pemangku kepentingan dan mitra untuk berkolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, organisasi penyandang disabilitas, aktivis masyarakat, dan penyandang disabilitas untuk mendiskusikan dan mendalami isu-isu disabilitas. Isu strategis berfokus pada hak dan akses pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik-hukum, dan perlindungan sosial melalui Prakonferensi dan Konferensi Nasional dengan tema "Penguatan Ekosistem Riset untuk Kebijakan Inklusif guna Peningkatan Pemenuhan Hak dan Peran Penyandang Disabilitas dalam Pembangunan" yang diselenggarakan pada tanggal 14, 17, 21 Juni 2022 dan puncaknya pada tanggal 29 Juni 2022. Konferensi Nasional tersebut menghasilkan salah satunya naskah yang berisi rekomendasi kebijakan secara berseri.



Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN
Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah
Gedung BJ Habibie, Jln. M.H. Thamrin No. 8,
Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
Whatsapp: 0811-8612-369
E-mail: penerbit@brin.go.id
Website: penerbit.brin.go.id

DOI: 10.55981/brin.679

